



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SAODAH, tempat/tanggal lahir Sumenep, 30 Juni 1969, alamat Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di sumenep pada tanggal 30 Juni 1969 anak dari seorang ayah bernama Sarfin dan seorang ibu bernama Sulimah, sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 3529-LT-28072023-0052;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Pemohon lahir di sumenep tanggal 30 Juni 1969;
4. Bahwa ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Pasport nomor B8406055 tertulis Pemohon lahir tanggal 30 juni 1978;
5. Bahwa pada saat pemohon melampirkan Pasport lama untuk persyaratan pembuatan Pasport baru tidak diterima dikarenakan perbedaan bulan lahir Pemohon dengan bulan lahir yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang bulan kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama Saodah lahir di sumenep tanggal 30 Juni 1969 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Saodah Sartin Supatmu lahir di Sumenep tanggal 30 juni 1978;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama Saodah lahir di sumenep tanggal 30 juni 1978 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Saodah Satin Supatmu lahir di Sumenep tanggal 30 juni 1969 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Saodah lahir di Sumenep tanggal 30 juni 1978;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3529117006690026 tanggal 31-05-2021 atas nama Saodah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumenep, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529110105210019 tanggal 31-05-2021 atas nama kepala keluarga Saodah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-28072023-0052 atas nama Saodah tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B8406055 atas nama Saodah Sartin Supatmu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat keterangan beda tanggal lahir Nomor 471.1/2113/435.312.112/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Prenduan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula diajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Shin Azizi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena Pemohon ingin mengubah tahun kelahiran sesuai dengan Paspor;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Saodah dengan Saodah Sartin Supatmu adalah benar orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu proses dalam pengurusan paspor Pemohon sebelumnya;

2. Saksi Ila Sabila Febriyanti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena Pemohon ingin mengubah tahun kelahiran sesuai dengan Paspor;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Saodah dengan Saodah Sartin Supatmu adalah benar orang yang sama;
- Bahwa nama Sartin yang seharusnya Sarfin adalah ayah dari Pemohon sedangkan Supatmu adalah kakek dari Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Sulimah;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan kembali lagi bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di desa hanya ada satu Saodah yaitu Pemohon;
3. Saksi Zainal Abidin;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tahun kelahiran sesuai dengan Paspor;
 - Bahwa kesalahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon disebabkan karena dalam pengurusan menggunakan jasa orang lain;
 - Bahwa nama Saodah dengan Saodah Sartin Supatmu adalah benar orang yang sama;
 - Bahwa nama Sartin seharusnya Sarfin adalah ayah dari Pemohon sedangkan Supatmu adalah kakek dari Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Sulimah;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi;
 - Bahwa tambahan nama Sartin yang seharusnya Sarfin Supatmu berasal karena pada saat Pemohon awal mula bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi tidak diperbolehkan namanya hanya terdiri dari satu kata sehingga ditambah nama ayah dan kakeknya dibelakang namanya menjadi Saodah Sartin Supatmu sebagaimana dalam paspor milik Pemohon;
 - Bahwa didalam paspor tidak boleh nama hanya terdiri dari satu kata harus terdiri dari tiga kata maka ditambah nama ayah dan kakeknya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) bersaudara dan Pemohon anak ke III;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengurus permohonannya untuk bekerja kembali ke luar negeri;
4. Saksi Abdul Hadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa nama Sartin seharusnya Sarfin adalah ayah dari Pemohon sedangkan Supatmu adalah kakek dari Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Sulimah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp



- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) bersaudara dan Pemohon anak ke III;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanggal dan tahun kelahiran pemohon;
- Bahwa nama Saodah dengan Saodah Sartin Supatmu adalah benar orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengurus permohonannya untuk bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan bahwa seseorang yang bernama Saodah tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1969 dengan Saodah Sartin Supatmu tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1978 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3529117006690026 atas nama Saodah beralamat Dusun Pesisir RT 007 RW 001 Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumenep tanggal 31-05-2021, dengan demikian Pengadilan Negeri Sumenep secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3529110105210019 atas nama kepala keluarga Saodah yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 31-05-2021, pada pokoknya menerangkan tertulis nama Pemohon yaitu Saodah tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1969 dengan nama Ayah Sarfin dan Ibu Sulimah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-28072023-0052 atas nama Saodah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 28 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan di Sumenep pada tanggal 30 Juni 1969 telah lahir seorang anak yang diberi nama Saodah merupakan anak ketiga perempuan dari ayah Sarfin dan ibu Sulimah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor B8406055 atas nama Saodah Sartin Supatmu tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1978, dengan bukti ini diketahui bahwa benar Pemohon juga mempunyai nama Saodah Sartin Supatmu tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1978;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa surat keterangan beda tanggal lahir Nomor 471.1/2113/435.312.112/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Prenduan tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Saodah tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1969 dengan Saodah Sartin Supatmu tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1978 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta pada pokoknya nama Saodah tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1969 dengan Saodah Sartin Supatmu tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1978 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa tambahan nama Sartin yang seharusnya Sarfin Supatmu berasal karena pada saat Pemohon awal mula bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi tidak diperbolehkan namanya hanya terdiri dari satu kata sehingga ditambah nama ayah dan kakeknya dibelakang namanya menjadi Saodah Sartin Supatmu sebagaimana dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa nama Saodah tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1969 dengan Saodah Sartin Supatmu tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1978 adalah benar-benar orang yang sama (satu orang) yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka dari itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, Hakim diberikan kewenangan untuk memperbaiki bunyi dari permohonan Pemohon dengan tidak mengubah maksud dan tujuan Pemohon yang bunyinya menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalam ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama Saodah tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1969 dengan Saodah Sartin Supatmu tempat tanggal lahir Sumenep 30 Juni 1978 adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp tanggal 14 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu RB. Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RB. Taufikur Rahman, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP relaas panggilan : Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

JUMLAH : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)